



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI**

**SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI**

Nomor SOP	014/HK.01.01/KN-07/11/2022
Tanggal Pembuatan	11 November 2022
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	11 November 2022
Disahkan oleh	 Koordinator Sekretariat, WAWAN ASMULYANTO, S. Sos NIP. 19711112200604 1 005
Nama SOP	Pengunggahan Produk Hukum Ke Dalam JDIH Bawaslu Kabupaten Melawi

Dasar Hukum

1. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438);
4. Peraturan badan pengawas pemilihan umum nomor 1 tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja sekretariat jenderal badan pengawas pemilihan umum, sekretariat badan pengawas pemilihan umum provinsi, sekretariat badan pengawas pemilihan umum kabupaten/kota, dan sekretariat panitia pengawas pemilihan umum kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

Kualifikasi Pelaksana

1. Memahami permohonan arsip Bawaslu Kabupaten Melawi;
2. Memahami proses pengunggahan produk hukum Bawaslu Kabupaten Melawi;
3. Melakukan digitalisasi dan verifikasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum; dan
4. Melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum.

Keterkaitan :

-

Peralatan/Perlengkapan :

1. Perangkat Komputer/Laptop/Printer/Scanner;
2. Klarifikasi Arsip;
3. Harddisk Eksternal;
4. Jaringan Internet;
5. SK Pembentukan TIM Pengelola Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Melawi.

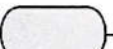
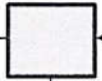
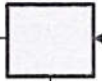
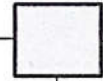
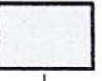
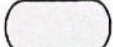
Peringatan

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak pada terhambatnya proses pendokumentasian dan publikasi produk hukum Bawaslu Kabupaten Melawi

Pencatatan dan Pendataan

Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak dan dokumen elektronik.

SOP PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM KE DALAM JDIH BAWASLU KABUPATEN MELAWI

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Staf SDMO dan Datin	Staf Pengelola Keuangan	Staf PHL	Staf HPPS	Anggota Tim JDIH	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Penerbitan Produk Hukum Bawaslu Kabupaten Melawi dilaksanakan oleh Sub Bagian/Divisi						Klasifikasi Arsip	1 Jam	Produk Hukum berupa SK, SE, SI, SOP, Rekomendasi, dan lain-lain	1. Produk Hukum Bawaslu Kabupaten Melawi 2. Produk Hukum masing-masing Divisi
2.	Penentuan kuasa/kepemilikan Produk Hukum Bawaslu Kabupaten Melawi						Produk Hukum berupa SK, SE, SI, SOP, Rekomendasi, dan lain-lain	10 Menit		
3.	Penyerahan produk hukum dalam bentuk <i>softfile</i>						1. Printer dan Scanner 2. Hard disk eksternal/ Flash Disk	10 menit	Softfile Produk Hukum Bawaslu Kabupaten Melawi	Mempertimbangkan Daftar Informasi Publik
4.	Pengunggahan Produk Hukum ke dalam tautan : https://jdi.h.bawaslu.go.id/backend/site/login.html						1. Perangkat komputer; 2. Jaringan Internet	15 menit	Laman JDIH Bawaslu Melawi terperbaharui	Tata cara pengunggahan sesuai Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2020
5.	Penyimpanan Produk Hukum berupa <i>softfile</i> pada perangkat PC atau Laptop						Perangkat Komputer/Laptop	10 menit	Produk Hukum Tersimpan dalam folder sesuai klasifikasi	